



SALINAN PUTUSAN
NOMOR : 198-K/PM.III-19/AD/XII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ferry Krustianto
Pangkat/NRP : Prada / 31150220421195
Jabatan : Tamudi Pasi-2/Ops Sima Kima
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 5 Nopember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 755/Yalet Kabupaten Merauke.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/ Cendrawasih, Nomor : BP-88/A-83/X/2018, tanggal 23 Oktober 2018.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera Nomor : Kep/95/XI/2018, tanggal 22 November 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor : Sdak/140/XII/2018, tanggal 4 Desember 2018.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/198/PM.III-19/AD/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018, tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/198/PM.III-19/AD/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/XII/2018, tanggal 4 Desember 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 15 hal Salinan Putusan Nomor 198-K/PM.III-19/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun
- Pidana tambahan : Di pecat dari dinas Militer TNI AD

Alat-alat bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil
2. Surat – surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Saksi Mayon Yonif 755/Yalet bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-20/VIII/2018/XVII/A tanggal 30 Agustus 2018 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 6 September 2018 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom XVII/A Merauke.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/604/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/69/I/2019 tanggal 16 Januari 2019, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/40/II/2019 tanggal 14 Februari 2019, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa melalui Danyonif 755/Yalet telah memberikan jawaban surat yaitu surat jawaban Nomor : B/679/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018, surat Nomor : B/43/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 dan Surat Nomor : B/43/I/2019 tanggal 22 Januari 2019, yang mana dari surat jawaban tersebut menyatakan

Hal 2 dari 15 hal Salinan Putusan Nomor 198-K/PM.III-19/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa Prada Ferry Krustianto NRP. 31150220421195 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura di karenakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 755/Yalet dan tidak di ketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa sidang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebanyak 3 (tiga) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) dari Panitera Pengganti sebagai berikut :

- a. BAS Nomor: BAS/198-K/PM.III-19/AD/XII/2018 tanggal 14 Januari 2019;
- b. BAS Nomor: BAS/198-K/PM.III-19/AD/XII/2018 tanggal 28 Januari 2019;
- c. BAS Nomor: BAS/198-K/PM.III-19/AD/XII/2018 tanggal 14 Februari 2019.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor : Sdak/140/XII/2018, tanggal 4 Desember 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu delapan belas sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Subdenpom XVII/A tanggal enam bulan September tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di kesatuan Yonif 755/Yalet atau tempat-tempat lain, setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”** Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinast aktif di Yonif 755/Yalet menjabat sebagai Tamudi Pasi-2/Ops Sima Kima dengan pangkat Prada NRP. 31150220421195.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 07.15 WIT Serda Achmad Satria Perkasa (Saksi I) dan Pratu Yanuar Christianto (Saksi II) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 755/Yalet setelah dilakukan pengecekan apel pagi anggota Kima di depan kantor Kima Yonif 755/Yalet.
- c. Bahwa Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telephone maupun persurat.
- d. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar barak dan asrama Yonif 755/Yalet Kabupaten Merauke namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 3 dari 15 hal Salinan Putusan Nomor 198-K/PM.III-19/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 755/Yalet tanpa ijin dari Danyonif 755/Yalet atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juli 2018 dan sampai dengan dibuatkan Berita acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 6 September. 2018 atau selama kurang lebih 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Yonif 755/Yalet.

f. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak dapat hadir karena melaksanakan Satgas Perbatasan oleh karenanya Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut maka Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim agar dapat membacakan keterangan para Saksi sesuai dengan BAP Pom/ Penyidik yang di buat di bawah sumpah, sehingga dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah yang dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1,

Nama lengkap : Achmad Satria Perkasa
Pangkat/NRP : Serda/21160226880796
Jabatan : Bajah Simin Kima
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 755/Yalet.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2016 di Mako Yonif 755/Yalet dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 07.15 WIT Saksi sebagai Bintara Piket pergi bersama Pratu Yanuar Christianto (Saksi II) sebagai Tamtama Piket ke depan kantor Kima untuk mengecek personel Kima yang akan melaksanakan apel pagi yang akan diambil oleh Kapten Inf Saefudin Hasan (Danki), Kemudian setelah Saksi melakukan pengecekan anggota Kima dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 755/Yalet karena sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 755/Yalet.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah

Hal 4 dari 15 hal Salinan Putusan Nomor 198-K/PM.III-19/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyebutkan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Barak dan Asrama Yonif 755/Yalet Kabupaten Merauke namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang infentaris kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun tertulis (surat).
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi militer.

Saksi-2,

Nama lengkap : Yanuar Christianto
Pangkat/NRP : Pratu/31140096510194
Jabatan : Tamudi 5 Sima Kima
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 18 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 755/Yalet .

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2016 di Yonif 755/Yalet dalam hubungan atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 07.15 WIT Saksi sebagai Tamtama Piket bersama Serda Achmad Satria Perkasa (Saksi I) sebagai Bintara Piket melakukan pengecekan personel Kima yang akan melaksanakan apel pagi dan yang akan diambil oleh Kapten Inf Saefudin Hasan (Danki), Kemudian setelah Saksi melakukan pengecekan anggota Kima, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 755/Yalet karena sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 755/Yalet.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah

Hal 5 dari 15 hal Salinan Putusan Nomor 198-K/PM.III-19/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyebutkan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Barak dan Asrama Yonif 755/Yalet Kabupaten Merauke namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, serta tidak membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuan baik secara lisan maupun tertulis (surat).
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk melaksanakan Operasi Militer.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan atau atasan lain yang berwenang di satuan.
10. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Prada Ferry Krustianto NRP. 31150220421195 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer di dalam persidangan, yang dikuatkan dengan surat dari kesatuan Terdakwa Yonif 755/Yalet, Nomor : B/679/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018, surat Nomor : B/43/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 dan Surat Nomor : B/43/I/2019 tanggal 22 Januari 2019, yang mana dari surat jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Prada Ferry Krustianto NRP. 31150220421195 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura di karenakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 755/Yalet serta tidak di ketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Ferry Krustianto adalah Prajurit TNI AD dalam status dinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP. 31150220421195 Jabatan Tamudi Pasi-2/Ops Sima Kima, Kesatuan Yonif 755/Yalet.

Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik karena Terdakwa sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan persidangan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Tersangka dan Surat jawaban Kesatuan yang menyatakan Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya menjadi persyaratan berkas perkara untuk disidangkan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Hal 6 dari 15 hal Salinan Putusan Nomor 198-K/PM.III-19/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Saksi Mayon Yonif 755/Yalet bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018.

Telah diperlihatkan/dibacakan dalam persidangan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinias aktif di Yonif 755/Yalet menjabat sebagai Tamudi Pasi-2/Ops Sima Kima dengan pangkat Prada NRP. 31150220421195.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 07.15 WIT Serda Achmad Satria Perkasa (Saksi I) dan Pratu Yanuar Christianto (Saksi II) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 755/Yalet setelah dilakukan pengecekan apel pagi anggota Kima di depan kantor Kima Yonif 755/Yalet.
3. Bahwa benar Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telephone maupun persurat.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar barak dan asrama Yonif 755/Yalet Kabupaten Merauke namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 755/Yalet tanpa ijin dari Danyonif 755/Yalet atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juli 2018 dan sampai dengan dibuatkan Berita acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 6 September. 2018 atau selama kurang lebih 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Yonif 755/Yalet.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta baik Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik secara lisan maupun tertulis (surat).

Hal 7 dari 15 hal Salinan Putusan Nomor 198-K/PM.III-19/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Komandan atau atasan lain yang berwenang NKRI/daerah dalam keadaan aman dan damai serta Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan didalam tugas Operasi Militer atau perang.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Mako Yonif 755/Yalet tanpa ijin yang sah dari Danyonif 755/Yalet atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom XVII/A tertanggal 6 September 2018 yang dibuat oleh penyidik atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dalam waktu damai.

10. Bahwa benar sampai di putusnya perkara Terdakwa ini Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan dan sampai saat ini tidak di ketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun untuk memperkuat pembuktian tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dengan mempertimbangkan sendiri pula.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- **Unsur Kesatu : "Militer"**
- **Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**
- **Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"**
- **Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Unsur Pertama "Militer"**

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-

Hal 8 dari 15 hal Salinan Putusan Nomor 198-K/PM.III-19/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterbatasan Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan tindak pidana masih berstatus dinas aktif dengan Pangkat : Prada, NRP : 31150220421195, jabatan : Tamudi Pasi-2/Ops Sima Kima, kesatuan : Yonif 755/Yalet.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sejak tanggal 14 Juli 2018 telah meninggalkan kesatuan dan sampai dengan sekarang belum dapat diketemukan sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Subdenpom XVII/A tertanggal 6 September 2018 yang dibuat oleh penyidik.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada Nrp 31150220421195, saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dalam kurung waktu sampai dengan saat ini.

4. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera Nomor : Kep/95/XI/2018, tanggal 22 November 2018 bahwa Terdakwa adalah anggota dari satuan Yonif 755/Yalet sehingga masih dalam yustisiabel Peradilan Militer III – 19 Jayapura.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “**Militer**” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua “**Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**”.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah

Hal 9 dari 15 hal Salinan Putusan Nomor 198-K/PM.III-19/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuannya, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2018 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 755/Yalet atau atasan lain saat pengecekan apel .
2. Bahwa benar tindakan kesatuan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah melakukan pencarian disekitar Kota Merauke dan tempat – tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan selanjutnya pihak kesatuan membuat DPO.
3. Bahwa benar tidak diketahui alasan mengapa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 755/Yalet baik secara lisan (melalui telepon) maupun tertulis (surat) serta pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Komandan NKRI/daerah dalam keadaan aman dan damai serta satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan didalam tugas Operasi Militer atau perang.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Mako Yonif 755/Yalet tanpa ijin yang sah dari Danyonif 755/Yalet atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom XVII/A tertanggal 6 September 2018 yang dibuat oleh penyidik atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dalam waktu damai.
6. Bahwa benar sampai di putusnya perkara Terdakwa ini Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan dan sampai saat ini tidak di ketahui keberadaannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”**. telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga **“Dalam waktu damai”**.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Hal 10 dari 15 hal Salinan Putusan Nomor 198-K/PM.III-19/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Mako Yonif 755/Yalet tanpa ijin yang sah dari Danyonif 755/Yalet atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom XVII/A tertanggal 6 September 2018 yang dibuat oleh penyidik atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dalam waktu damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan (melalui telepon) maupun secara tertulis (surat) serta pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, NKRI/daerah dalam keadaan aman dan damai serta Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan didalam tugas Operasi Militer atau perang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Ketiga **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

4. Unsur keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 14 Juli 2018, pada saat dilakukan pengecekan personil (apel) pagi.

2. Bahwa benar tindakan diambil kesatuan adalah melakukan pencarian di sekitar Kota Merauke dan tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya pihak kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/A.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Mako Yonif 755/Yalet tanpa ijin yang sah dari Danyonif 755/Yalet atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom XVII/A tertanggal 6 September 2018 yang dibuat oleh penyidik atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dalam waktu damai.

4. Bahwa benar kurun waktu selam 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari

Hal 11 dari 15 hal Salinan Putusan Nomor 198-K/PM.III-19/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan putusan tersebut di atas, maka Unsur keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan karena semua unsur – unsur dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan untuk meninggalkan Kesatuan baik untuk sementara waktu ataupun selamanya,
- Yang pada hakekatnya adalah Terdakwa telah melanggar aturan dan rendahnya tingkat Disiplin dan tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun Kesatuan,
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa akan menghambat dan terbengkalainya tugas pokok yang di bebankan kepada Terdakwa, serta mempersulit dan membuat tidak menentunya administrasi Kesatuan,
- Bahwa hal – hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena lemahnya mental, disiplin, adanya kurang tanggung jawab dari dalam diri Terdakwa, kurangnya perhatian dan pengawasan, sistem koordinasi antar satuan yang kurang baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang telah berturut-turut melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah diragukan kesetiannya terhadap TNI sehingga apabila dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI, Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan dan di putus Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal 12 dari 15 hal Salinan Putusan Nomor 198-K/PM.III-19/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di Kesatunya.

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan Satuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 14 Juli 2018 hingga saat perkaranya disidangkan dan di putus, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit serta niat Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*), menjadi Seoran Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun majelis Hakim menilai integritas dan rasa tanggung jawab serta pengabdian kepada Negara tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Saksi Mayon Yonif 755/Yalet bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 ;
- Riwayat Hidup Singkat atas nama Terdakwa ;
- Daftar Penilaian Ba/Ta atas nama Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi, riwayat hidup singkat, daftar penilaian ba/ta tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 13 dari 15 hal Salinan Putusan Nomor 198-K/PM.III-19/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ferry Krustianto, Prada NRP. 31150220421195 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi KOMPI Markas Saksi Mayon Yonif 755/Yalet bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 ;
 - b. Riwayat Hidup Singkat atas nama Terdakwa ;
 - c. Daftar Penilaian Ba/Ta atas nama Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H.,M.H Letkol Sus NRP. 527136 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP. 5244913 dan Ahmad efendi, S.H.,M.H, Mayor Chk NRP. 11020002860972, masing – masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk NRP. 11010010870674, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP. 21960348011275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H.,M.H.

Letkol Sus NRP. 527136

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP. 524413

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.

Hal 14 dari 15 hal Salinan Putusan Nomor 198-K/PM.III-19/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP 11030011271278